



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 terhadap Sistem Pengendalian Intern Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 mengenai piutang retribusi perizinan peningkatan intensitas bangunan kepada PT SSD senilai Rp 21.077.857.143,00 (dua puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) pada Dinas Tata Ruang tidak jelas statusnya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mempercepat penentuan status piutang retribusi perizinan peningkatan intensitas bangunan pada PT SSD.

KEDUA : Melaporkan hasil percepatan penentuan status sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta